

LAPORAN PENELITIAN

Kontrak No.15/PP-UA/SPP-DPP/10-91

EXECUTIE BEDING VAN EIGENMACHTIGE VERKOOP PADA PERJANJIAN
HIPOTIK DALAM PRAKTEK PERBANKAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

LP.05040230

Oleh: SYAHRIAL RAZAK, SH
Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

Padang, Februari 1992

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam rangka pemikiran kearah pembaharuan hukum nasional, masalah dan perkembangan lembaga jaminan cukup mendapat perhatian bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional maupun oleh para ahli hukum lainnya. Perhatian itu dilatar belakangi karena semakin pentingnya lembaga jaminan dalam pembangunan, terutama pembangunan di bidang perekonomian.

Untuk memajukan pembangunan perekonomian, pemerintah telah memberikan fasilitas-fasilitas yang kiranya dapat membantu dan memajukan pembangunan yang sedang berkembang. Salah satunya fasilitas itu adalah fasilitas kredit yang merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk mendapatkan tambahan modal.

Untuk menjamin pengembalian atau pelunasan kredit yang telah diberikan, diperlukan lembaga jaminan yang ampuh. Dalam tata hukum kita dikenal berbagai bentuk lembaga jaminan yang dapat dipakai untuk tujuan tersebut. Salah satunya adalah apa yang disebut dengan "Beding van Eigenmachtige Verkoop (janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri benda yang dihipotikan). Hal ini diatur dalam pasal 1178 ayat 2 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

"Namun diperkenankanlah kepada si pemegang hipotik pertama, untuk pada waktu diberikannya hipotik dengan tegas minta diperjajjikan bahwa yang pokok tidak dibayar semestinya, atau bunga yang terhutang tidak dilunasi, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan di muka umum, untuk mengambil pelunasan pokok, maupun bunga, serta biaya dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam pasal 1211 KUHPerdara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pemberian Kredit.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat pada umumnya sudah mengenal / tahu, bahwa Bank menyediakan kredit. Masyarakat yang membutuhkan akan mendatangi Bank yang disukainya untuk menyatakan keinginannya. Masyarakat yang telah menghubungi Bank tersebut, tidak selalu memperoleh kredit. Sebab Undang-undang Pokok Perbankan, yaitu UU No. 14 tahun 1967 dalam pasal 24 nya telah mengatur bahwa: "Bank tidak akan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan".

Dalam pasal 24 tersebut dikatakan, bahwa Bank dalam menilai suatu permohonan yang diajukan oleh calon-debitur, berpedoman kepada faktor-faktor yang antara lain:

1. Watak (Character)
2. Kemampuan (Capacity)
3. Modal (Capital)
4. Jaminan (Colateral)
5. Kondisi ekonomi (Condition of Economy).

Kelima faktor-faktor tersebut, sering dijadikan ukuran oleh pihak Bank dalam menilai kemampuan calon debitur - dalam mengembalikan pinjamannya.

Untuk menilai apakah pemohon atau calon debitur memenuhi syarat tersebut, maka Bank menyediakan formolir, memuat data-data yang wajib diisi oleh calon debitur . Bentuk atau model formolir itu tergantung pada jenis - kredit yang diminta, yang telah disediakan oleh pihak - Bank. Dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi formolir yang telah disediakan.

Formolir-formolir tersebut, pada umumnya berbentuk baku / standar, dan perjanjiannya lazim disebut sebagai

IV. KESIMPULAN

Untuk menutup laporan ini, maka di sini penulis - mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

a. Kesimpulan.

1. Bahwa pemberian kredit kepada debitur sudah pernah dilakukan di kabupaten Padang Pariaman dengan mem - pergunakan lembaga jaminan beding van eigenmachtige verkoop, disamping lembaga fiducia eigendom over - dracht.
2. Lembaga beding van eigenmachtige verkoop sulit dite - rapkan di kabupaten Padang Pariaman, hal ini dido - rong rasa sosial yang dalam, disamping mengingat de - bitur yang akan datang.
3. Executie beding van eigenmachtige verkoop dilaksana - kan dengan cara melelang benda jaminan dimuka umum, yang terlebih dahulu dicari calon pembeli dengan me - netapkan kewajaran harga jual antar Bank dan debi - tur.

b. Saran-saran.

1. Disarankan kepada pemberi kredit agar selalu membe - rikan pembinaan terhadap debitur, supaya kredit yang diperolehnya tidak menyimpang dari semestinya, se - hingga debitur tidak wanprestasi.
2. Kepada pihak yang berkompeten terhadap hal ini, agar perlu memikirkan suatu peraturan yang khusus menga - tur tentang beding van eigenmachtige verkoop ini, se - hingga dapat dipedomani dalam pelaksanaannya.
3. Kepada pihak yang menaruh perhatian terhadap masa - lah ini, disarankan agar lebih mencurahkan perhati - annya kepada masalah tsb., sehingga jaminan kredit - terhadap perbankan lebih terjamin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Badruzaman, Mariam Darius; Perjanjian Kredit Bank, disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Alumni Bandung, 1976.
2. Chalik, Ali dan Marhainis Abdul Hay, Beberapa segi Hukum di Bidang Perkreditan, Yayasan Pembinaan, Jakarta, 1982.
3. Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1981.
4. -----, Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah, Liberty, Yogyakarta, 1981.
5. Syahroni, Riduan, Hukum Jaminan Nasional, Kompas, 1990.
6. Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnja Paramita, Jakarta, 1961.
7. Vollmar, Inleiding tot de studie van Het Nederlands Burgerlijk Recht, Tjeek Willink, Zwolle 1952.